



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) *Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:*

PENGUGAT, NIK 190103XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir di Pagarawan tanggal 30-04-1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Khonghucu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Burh harian lepas, Alamat KTP : Jl. Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alamat Domisili : Jl. Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1971034107840018, Tempat/Tanggal lahir: Pangkalpinang tanggal 4 Juli 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Khonghucu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) *Pengadilan Negeri tersebut;*

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) *Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor register 2/Pdt.G/2024/PN Pgp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:*

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 20 Juli 2009, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu, yang dilakukan oleh **JS. TJHIN MUK DJIE**, pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal 28 Oktober 2019 ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 20 Juli 2009 s/d Bulan Desember 2021 kurang lebih 12 Tahun 5 Bulan, sejak awal menikah s/d Bulan Januari 2010 Kurang lebih 6 Bulan Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di **Kota Pangkalpinang**, setelah itu pindah kerumah Kontrakan di **Pangkalpinang** sejak Bulan Januari 2010 s/d Bulan Agustus 2011 sekitar 1 Tahun 7 Bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Perumahan sejak bulan Agustus 2011 s/d Bulan Desember 2021 sekitar 10 Tahun 4 Bulan selanjutnya sejak perselisihan dan pertengkaran pada Bulan Desember Tahun 2021 dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, sejak Bulan Desember Tahun 2021 s/d sekarang kurang lebih 2 Tahun 1 Bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 19.01.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (sudah menikah) ;
6. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada Bulan Mei tahun 2012 s/d Desember 2021, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
 - 2) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi ;
 - 3) Tergugat sering berjudi sehingga menyebabkan banyak hutang ;
 - 4) tidak ada kecocokan antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat ;
8. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" ;

10. Bahwa, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 9 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" ;

11. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

12. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;

13. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal 28 Oktober 2019, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang berdasarkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1971-KW-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Oktober 2019, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 10 Januari 2024, 17 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 190103XXXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT** tanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971034107840016 atas nama **TERGUGAT** tanggal 26-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971031802140001 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** tanggal 03-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1971-KW-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01-AL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat LI-YUAN Pernikahan yang dikeluarkan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Kota Pangkalpinang No. 204/MTK/XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 September 2019, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 475.2XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kelurahan **Pangkalpinang** tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda P-7;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Satu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dikarenakan saksi adalah teman Penggugat dan juga tetangga dekat rumah;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 20 Juli 2009, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu, yang dilakukan oleh JS. TJHIN MUK DJIE, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 dan telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, yang mana saat ini penggugat tinggal di Toboali bersama dengan anaknya sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya lagi;
- Bahwa penggugat bekerja di bengkel yang berada di toboali sedangkan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat hanya ibu rumah tangga;

- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai namun setelah beberapa tahun menikah sekira tahun 2012 mereka sering cekcok mulut dikarenakan Tergugat sering bermain judi kartu remi dan banyak berhutang dengan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di **Kota Pangkalpinang**, setelah itu pada tahun 2010 mereka pindah kerumah Kontrakan di **Pangkalpinang** dan pada tahun 2011 pindah kerumah mereka di Perumahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat dikarenakan sering cekcok mulut dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi kartu dan banyak berhutang dengan tetangga, termasuk pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang judinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian agar penggugat dan tergugat tidak bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi baik penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Wanita ataupun laki-laki lain;

2. Saksi **Dua**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dikarenakan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah anak ke-4 (keempat) atau anak bungsu dari 4 (empat) saudara sedangkan Penggugat adalah anak ke-2 (kedua);
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 20 Juli 2009, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu, yang dilakukan oleh JS. TJHIN MUK DJIE, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 dan telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 10

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, yang mana saat ini penggugat tinggal di toboali bersama dengan anaknya sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya lagi;
- Bahwa penggugat bekerja di bengkel yang berada di toboali sedangkan tergugat hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai namun setelah beberapa tahun menikah sekira tahun 2012 mereka sering cekcok mulut dikarenakan Tergugat sering bermain judi kartu remi dan banyak berhutang dengan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di **Kota Pangkalpinang**, setelah itu pada tahun 2010 mereka pindah kerumah Kontrakan di **Pangkalpinang** dan pada tahun 2011 pindah kerumah mereka di Perumahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat dikarenakan sering cekcok mulut dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi kartu dan banyak berhutang dengan tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian agar penggugat dan tergugat tidak bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi baik penggugat dan tergugat tidak ada memiliki Wanita ataupun laki-laki lain;

(2.7) *Menimbang bahwa Penggugat setelah mengajukan kesimpulan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;*

(2.8) *Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;*

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) *Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Oktober 2019, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

(3.1) *Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang*

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.5) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, surat bukti P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi **Satu** serta saksi **Dua**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat bukan penganut agama Islam dan alamat Tergugat adalah di Jl. Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu sebagaimana pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 s/d P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Satu** dan saksi **Dua**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Khonghucu pada tanggal 28 September 2019 yang kemudian hidup berumah tangga dengan 1 (satu) orang anak;

(3.7) Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa dalam positanya Penggugat mendasarkan gugatannya bahwa perkawinannya sering terjadi cek cok/ perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.9) Menimbang bahwa terhadap alasan perceraian tersebut Majelis Hakim akan mencermati keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu keterangan saksi **Satu** dan saksi **Dua**, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;

(3.10) Menimbang bahwa dari keterangan saksi **Satu** dan saksi **Dua** dapat diketahui bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;

(3.11) Menimbang bahwa dari keterangan saksi **Satu** dan saksi **Dua** dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bermula dari masalah ekonomi dan Tergugat yang memiliki banyak hutang karena suka bermain judi dan Tergugat juga tidak ada mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

(3.12) Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah sejak tahun 2021 lalu, maka antara keduanya telah tidak ada lagi kesatuan hati sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali, maka tentunya tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

(3.14) Menimbang bahwa meskipun demikian Para Pihak tetap harus melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan tidak saling membebani dan menghalangi, oleh karena itu cukup beralasan perkawinan antara keduanya putus dengan perceraian sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupannya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

(3.15) Menimbang bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sampai kapanpun tetap menjadi anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sebagaimana juga telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tetap harus bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

(3.19) Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirim salinan putusan ini yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, oleh karena itu petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

(3.20) Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan oleh karena Tergugat atau wakilnya yang diberi kuasa untuk itu tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta telah ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

(3.21) Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya sehingga pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada di pihak yang dikalahkan, oleh karenanya sesuai Pasal 192 R.Bg., maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

(3.22) Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan;

(3.23) Memperhatikan pasa 125 HIR/ pasal 149 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-xxxxxxxxxx**, tertanggal 28 Oktober 2019, adalah Sah menurut hukum ;
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 1971-KW-xxxxxxxxxx**, tertanggal 28 Oktober 2019, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Rezky Devilia S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1.	Meterai	: Rp	10.000,00
2.	Redaksi	: Rp	10.000,00
3.	Pemberkasan/ ATK	: Rp	200.000,00
4.	Panggilan/ PNPB	: Rp	74.000,00
5.	PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,00

Jumlah : Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)